

**UPACARA MUJA SUMBANG
PADA UMAT HINDU KAHARINGAN DI KECAMATAN LAHEI BARAT
KABUPATEN BARITO UTARA**

Malia¹, Mitro², Megawati³

Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang Palangka Raya¹²³
purnamasarywow@gmail.com¹, mitro@iahntp.ac.id², megawati@iahntp.ac.id³

Riwayat Jurnal

Artikel diterima: 21 Juli 2024

Artikel direvisi: 3 September 2024

Artikel disetujui: 24 Oktober 2024

Abstract

The Muja Sumbang ceremony is a wrongful marriage ceremony that occurs due to the couple's deviant behavior. This ceremony must be carried out by the couple as a purification and eliminate the influence of Layong Liha Alut Apoi from the couple which has an impact on the couple and the universe. Based on this background, the problem formulations raised by researchers are: How is the process of Muja Sumbang ceremony in Kaharingan Hindus in Papar Pujung Village, West Lahei District, North Barito Regency. The theories used in the research consist of two, namely Phenomenological Theory

This research method uses qualitative type research, with the research location in Papar Pujung Village, the types and sources of data used: primary data and secondary data, the technique of determining informants used is Purposive Sampling technique, while the data determination techniques used: observation, interviews and documentation. Research instruments, data analysis techniques consist of data reduction, data classification, data presentation, verification and conclusion drawing. Based on the results of research conducted on the Muja Sumbang ceremony in Hindus in Papar Pujung Village has several stages, namely: The initial stage, The preparation stage, The core stage, and The final stage.

Keywords: *Muja Sumbang Ceremony, Kaharingan Hinduism*

Abstrak

Upacara *Muja Sumbang* adalah upacara perkawinan salah yang terjadi karena perilaku menyimpang pasangan. Upacara ini harus dilaksanakan oleh pasangan sebagai pembersihan dan menghilangkan pengaruh *Layong Liha Alut Apoi* dari pasangan yang berdampak pada pasangan dan alam semesta. Tulisan ini mencari jawab pertanyaan bagaimana proses upacara *Muja Sumbang* pada umat Hindu Kaharingan di Desa Papar Pujung Kecamatan Lahei Barat Kabupaten Barito Utara. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui, menganalisis, memahami dan menjelaskan proses yang terkandung dalam upacara *Muja Sumbang*. Teori yang digunakan dalam penelitian terdiri atas dua yaitu Teori Fenomenologi

Metode penelitian ini menggunakan penelitian jenis kualitatif, dengan lokasi penelitian di Desa Papar Pujung, jenis dan sumber data yang digunakan: data primer dan data sekunder, teknik penentuan informan yang digunakan yaitu teknik *purposive sampling*, adapun teknik penentuan data yang digunakan: observasi, wawancara dan dokumentasi. Instrumen penelitian, teknik analisis data terdiri dari reduksi data, klasifikasi data, penyajian data, verifikasi serta menarik kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan tentang

.....
upacara *Muja Sumbang* pada umat Hindu di Desa Papar Pujung memiliki beberapa tahap yakni: Tahap awal, Tahap Persiapan, Tahap inti, dan Tahap akhir

Kata Kunci: Upacara *Muja Sumbang*, Hindu Kaharingan.

PENDAHULUAN

Agama Hindu di Kalimantan Tengah memiliki keunikan sendiri dibandingkan dengan agama Hindu di tempat lainnya, karena agama Hindu di Kalimantan Tengah menyebut identitas agama Hindu dengan sebutan Hindu Kaharingan. Menurut Adi, dkk, (2021) secara *de jure* penyebutan identitas ke-Hindu-an yang merujuk identitas kelompok sosial masyarakat seperti yang terjadi di lapangan tidak dijumpai, tetapi secara *de facto* sudah menjadi semacam kesepakatan secara umum oleh ilmu pengetahuan dan umat Hindu. Sehingga di dalam kehidupan keseharian umat Hindu di Indonesia dapat dijumpai penyebutan identitas agama Hindu sesuai etnis tertentu.

Istilah Hindu Kaharingan merupakan identitas penganut Hindu di Kalimantan Tengah berkaitan dengan sejarah *Kaharingan* (identitas agama orang Dayak di Kalimantan Tengah) yang kemudian oleh para tokohnya memutuskan bergabung menjadi penganut agama Hindu dengan adanya integrasi penganut *Kaharingan* dengan agama Hindu. Sehingga pada tanggal 19 April 1980, melalui SK Dirjen Bimas Hindu dan Budha Departemen Agama Republik Indonesia No. H/37/ Sk/1980 Majelis Besar Agama Hindu Kaharingan dikukuhkan sebagai badan keagamaan yang bertugas untuk mengelola sebaik-baiknya Majelis Besar Agama Hindu Kaharingan untuk kepentingan umat Kaharingan. Dengan demikian maka Kaharingan berintegrasi dengan Hindu maka dari itu terbentuklah Agama Hindu Kaharingan. Hindu Kaharingan merupakan suatu kepercayaan bagi umat Hindu yang berada di Kalimantan Tengah dengan lokal- genius (kearifan lokal), dan merupakan agama asli bagi masyarakat Dayak Kalimantan Tengah (Etika, 2020).

Umat Hindu di Kalimantan terdiri atas beberapa suku yaitu diantaranya Dayak Ngaju, Dayak Dusun, Apu Kayan, Dayak Iban, Ot Danum, Dayak Punan, Dayak Murut, Dayak Klemantan. Suku Dayak Dusun memiliki 8 suku-suku kecil salah satunya suku Dayak Dusun Malang (Mantikei & Riwut, 2003 : 63-64). Suku Dayak Dusun Malang salah satu suku asli yang mendiami pulau Kalimantan Tengah yang tersebar di beberapa wilayah, seperti di Kecamatan Lahei Barat Kabupaten Barito Utara. Lahei Barat merupakan salah satu dari kecamatan di Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah, Indonesia. Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Barito Utara, Kecamatan ini terdiri atas 11 Desa /Kelurahan yaitu Nihan Hulu, Nihan Hilir, Papar Pujung, Jangkang Baru,

Jangkang Lama, Teluk Melewai, Bena Hilir, Bena Hilir, Karamuan, Luwe Hulu, Luwe Hilir dan Karamuan (Tim Penyusun, 2023).

Suku Dayak Dusun Malang di Papar Pujung Kecamatan Lahei Barat Kabupaten Barito Utara mempunyai kebudayaan yang cukup berbeda dengan daerah lain dan sampai sekarang kebudayaan masih terjaga, hal tersebut tidak lepas dari peran pemerintah, tokoh-tokoh adat, tokoh-tokoh agama dan masyarakat di dalamnya. Kebudayaan yang dimaksud yaitu seperti adat istiadat, tradisi, keyakinan, kebiasaan, bahasa, bentuk upacara dan lainnya baik itu secara tertulis maupun non tertulis, seperti pada kehidupan masyarakat suku Dayak Dusun Malang di Desa Papar Pujung sangat kental dengan tradisi dan kebudayaan, adat istiadat yang menjunjung tinggi nilai religius yang sudah ada turun temurun dari nenek moyang Dayak. Hal ini terutama pada masyarakat Dayak yang menganut Hindu Kaharingan yang masih memegang teguh segala bentuk ajaran leluhur yang berkaitan dengan upacara-upacara. Umat Hindu Kaharingan memiliki banyak upacara yang bisa dikelompokkan menjadi beberapa jenis seperti melaksanakan upacara kehamilan, kelahiran, perkawinan, ucapan rasa bakti atas kehidupan dan kematian. Salah satu upacara yang paling dominan masih terus dilaksanakan dan dipertahankan adalah upacara perkawinan.

Upacara perkawinan umat Hindu Kaharingan di Desa Papar Pujung Kecamatan Lahei Barat Kabupaten Barito Utara dibedakan menjadi dua yaitu upacara perkawinan secara umum bagi umat Hindu Kaharingan setempat disebut dengan (*Titik Telui*) adalah perkawinan dengan tata cara yang tertuang pada buku Kitab Suci *Panaturan* tentang perkawinan *Nyai Endas Bulau Lisan Tinggang Dengan Raja Garing Hatangku* yang tertuang pada pasal 30 *Kameluh Endas Bulau Lisan Tinggang Kawin*. Sedangkan Perkawinan (*Muja Sumbang*) adalah jenis perkawinan dengan tata cara pelaksanaannya yang berbeda dengan perkawinan idealnya karena jenis perkawinan ini termasuk perkawinan yang tidak seharusnya terjadi. Perkawinan *Muja Sumbang* terjadi karena beberapa penyebab diantaranya perempuan hamil di luar nikah, laki-laki dan perempuan berduaan tinggal serumah tanpa adanya ikatan silsilah keluarga.

Berdasarkan observasi peneliti di Desa Papar Pujung Kecamatan Lahei Barat Kabupaten Barito Utara semestinya umat Hindu Kaharingan melaksanakan perkawinan *Titik Telui* namun kenyataannya peneliti mendapatkan informasi dari *pengulu* menyampaikan bahwa terdapat 10 pasangan yang melaksanakan perkawinan *Titik Telui* dan terdapat 10 pasangan dengan pelaksanaan jenis perkawinan *Muja Sumbang* yang tercatat di tahun 2023-2024 dengan didominasi pasangan terbilang umurnya yang cukup muda. Hal tersebut menggambarkan bahwa seiring berkembangnya jaman, penganut Hindu Kaharingan di Papar

Pujung Kecamatan Lahei Barat Kabupaten Barito Utara, lebih sering melaksanakan perkawinan dengan jenis upacara *Muja Sumbang* dari pada tata cara upacara perkawinan secara ideal yang disebut *Titik Telui*.

Perkawinan *Muja Sumbang* pada umat Hindu Kaharingan di Desa Papar Pujung Kecamatan Lahei Barat Kabupaten Barito Utara sering terjadi lantaran beberapa alasan seperti modernisasi pergaulan pemuda pemudi yang tidak terkontrol dan kurangnya pengawasan dari orang tua yang berdampak pada perilaku anak. Banyaknya pasangan laki-laki dan perempuan yang melaksanakan upacara perkawinan jenis *Muja Sumbang* ini membuat perspektif salah bagi beberapa umat Hindu Kaharingan di Desa Papar Pujung Kecamatan Lahei Barat Kabupaten Barito Utara bahwa bisa saja dengan perkawinan jenis ini mereka menganggap bahwa perkawinan jenis ini membenarkan penyimpangan perilaku yang diperbuat dan maka dari itu perbuatan menyimpang tidak lagi hal yang cukup berisiko bagi pasangan lainnya.

Upacara *Muja Sumbang* ini merupakan salah satu cara masyarakat setempat dalam menjaga moralitas umat Hindu Kaharingan termasuk juga dalam rangka menjaga keberadaan tata cara perkawinan ideal yang ada, dengan tidak membenarkan penyimpangan perilaku *Muja Sumbang* sebagai sanksi bagi pasangan. Tata cara perkawinan *Sumbang* yang disebut dengan *Muja Sumbang* tentunya memiliki tujuan, makna yang mendalam bagi kehidupan yang harus dipahami oleh masyarakat pemilik budaya sehingga ditaati dan dijadikan pedoman dalam kehidupan mereka dalam keseharian. Hal ini berkaitan dengan pandangan masyarakat umat Hindu Kaharingan di Desa Papar Pujung Kecamatan Lahei Barat Kabupaten Barito Utara yang meyakini bahwa perilaku menyimpang akan berdampak pada kehidupan duniawi, sehingga diperlukan pemahaman kenapa upacara tersebut dilakukan.

Berdasarkan fenomena di atas maka tulisan ini mengkaji “Upacara *Muja Sumbang* Pada Umat Hindu Kaharingan Di Kecamatan Lahei Barat Kabupaten Barito Utara”. Melalui upacara perkawinan *Muja Sumbang* merupakan salah satu cara masyarakat menyelesaikan perilaku menyimpang yang terjadi untuk menstabilkan kembali pengaruh buruk dalam kelompok masyarakat, hal ini diharapkan dapat memberi pandangan pendidikan agama Hindu terhadap masyarakat bahwa dalam upacara pernikahan juga menyangkut tentang norma, susila, sradha dan bhakti. Tulisan ini mencari jawab pertanyaan bagaimana proses upacara *Muja Sumbang* pada umat Hindu Kaharingan di Desa Papar Pujung Kecamatan Lahei Barat Kabupaten Barito Utara? Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menggali pengetahuan tentang upacara *Muja Sumbang*. Pengetahuan ini diharapkan bisa menambah wawasan serta ilmu pengetahuan dan ilmu pendidikan keagamaan pada

masyarakat Indonesia terkhususnya umat Hindu Kaharingan di Desa Papar Pujung Kecamatan Lahei Barat Kabupaten Barito Utara.

METODE

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, dengan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian kualitatif berusaha mendapatkan data-data yang sesuai dengan penelitian tentang upacara *Muja Sumbang* dilakukan dengan cara wawancara, mengumpulkan buku, jurnal atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan upacara *Muja Sumbang* agar nantinya data tersebut dapat tersusun dengan sistematis sehingga upacara *Muja Sumbang* pada umat Hindu Kaharingan di Desa Papar Pujung Kecamatan Lahei Barat Kabupaten Barito Utara dapat dipahami dengan baik.

Lokasi yang dipilih penelitian adalah di Desa Papar Pujung Kecamatan Lahei Barat Kabupaten Barito Utara. Lokasi ini dipilih karena relatif mudah dijangkau tidak jauh dari kota Muara Teweh dan tempat terjadinya permasalahan yang dikaji. Tulisan ini fokus pada umat Hindu Kaharingan di Desa Papar Pujung Kecamatan Lahei Barat Kabupaten Barito Utara. Penelitian ini dilaksanakan dari tahun 2022-2023 lalu dilanjutkan kembali pada observasi pada 6 Mei 2024 sampai dengan 6 Juni 2024.

Sumber data primer tulisan ini adalah data yang dikumpulkan langsung oleh penulis dari sumber pertama. Data primer dalam penelitian ini berupa informasi yang diperoleh dari hasil pengamatan awal pada tahun 2022-2023 selanjutnya dilengkapi lagi pada penelitian terhadap pelaksanaan upacara *Muja Sumbang* serta melalui wawancara kepada informan yaitu *Pengulu*, tokoh agama Majelis Agama Hindu Kaharingan, tokoh adat, *Tukang Bedian*, Basir/Rohaniawan, pasangan laki-laki dan perempuan yang melaksanakan perkawinan, umat Agama Hindu Kaharingan yang mengerti dan paham upacara *Muja Sumbang* di Desa Papar Pujung Kecamatan Lahei Barat Kabupaten Barito Utara dan dokumentasi data terkait tulisan ini. Data sekunder diperoleh dari literatur-literatur dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan tema ini yang diperoleh di perpustakaan kampus Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang Palangka Raya, jurnal ilmiah yang diakses melalui internet dan sebagian buku-buku milik pribadi peneliti.

PEMBAHASAN

Sejarah Desa Papar Pujung

Sejarah desa Papar Pujung dimulai sejak jaman penjajahan Belanda, berawal dari kehidupan berkelompok dengan cara berpindah-pindah lokasi serta dengan hidup secara tradisional lalu mendirikan sebuah pemukiman di aliran Sungai Barito yang berlokasi di Leok

.....
lampe/Ja Jambu NaroI/Teluk. Ja Jambu NaroI ini ditempati oleh suku Dayak Dusun Malang yang berkepercayaan Hindu Kaharingan, masyarakat dipimpin oleh kepala suku yang menetap di Ja Jambu NaroI kemudian tidak beberapa lama berpindah tempat lagi ke Ja Pangkot yang letaknya di Batu Ampar Pujung atau Watu Bembeng Ayus. Ketika terjadi perang antar suku masyarakat berpindah lagi ke Ja Kiham ke dalam sungai Karamuan.

Pada tahun 1837 masyarakat berpencar dan berpindah-pindah ke tempat lain yang ada di Daerah Betang Nangka, Betang Batadur, Betang Bungkong, Betang Ledok, Betang Barkarung, Betang Katiling, Betang Kelapeh, Betang Ambau, Betang Bakampih, Betang Simpet yang berlokasi di daerah sungai Liam. Setelah sekian lama berpencar, masyarakatnya pun kembali berkumpul dan membentuk komunitas pada sebuah kampung yang memiliki luas ±37.000 Hektar pada tahun 1875 yang di pimpin oleh HABA dengan gelar WIRA I dengan kelahiran 1834. Sejak saat itulah terbentuk desa Papar Pujung yang menurut sebutan bahasa Dayak Dusun Malang adalah *Leu* Papar Pujung, *leu* diartikan dalam bahasa Indosesia adalah Desa, kata Papar Pujung diambil dari legenda batu *Bembeng Ayus* atau Batu *Ampar Ujung* yang berarti gundukan batu yang ditumpuk atau disusun oleh *Ayus* nama lain dari *Ampar Ujung* ini yang membendung Sungai Barito yang bertempat di hulu kampung desa Papar Pujung. Perkembangan Desa Papar Pujung semakin berkembang baik itu dari segi pemerintahan, sosial dan ekonomi (sumber: Data Desa Papar Pujung).

Tabel 1.1
Daftar Pejabat Pemimpin/Kepala Desa Dari Masa Ke Masa

No.	Nama	Sebutan Gelar Jabatan	Masa Bhakti Jabatan
1.	HABA	WIRA I	1875-1890
2.	GLADAK	WIRA II	1891-1906
3.	BOKIR	WIRA III	1907-1923
4.	WAJIB	WIRA IV	1924-1936
5.	TURAN	WIRA V	1937-1940
6.	BETENG	WIRA VI	1941-1963
7.	KONDRI	WIRA VII	1964-1966
8.	BTE	PEMBAKAL	1967-1977
9.	IDIS	PEMBAKAL	1978-1980
10.	S. LENJANG	KEPALA DESA	1981-2003
11.	PONSO, S.Pd	KEPALA DESA	2004-2009
12.	LEONADIL	KEPALA DESA	2010-2015
13.	ANGKASA JAGAT	Pj. KEPALA DESA	2016
14.	SENDI, S.Pd	KEPALA DESA	2016-2018
15.	KARIM, SE	Pj. KEPALA DESA	2018-2020
16.	JHON KENNEDY	Pj. KEPALA DESA	2021-2022
17.	INDAH, S.Ag	KEPALA DESA	2022-2028

Sumber: Data Desa Papar Pujung Tahun 2022

Upacara Muja Sumbang

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008: 153) upacara adalah serangkaian kegiatan atau perbuatan yang terikat kepada aturan-aturan tertentu menurut adat dan agama. Lebih lanjut menurut, upacara adalah bentuk nyata serangkaian pelaksanaan persembahan yang dilakukan manusia kepada manifestasi dan sang pencipta untuk mendekatkan diri dengan sang pencipta sesuai dengan aturan hukum, adat dan agama yang berlaku. Umat Hindu mempunyai upacara yang berbeda di setiap daerahnya sesuai dengan Dasa, Kala dan Patra. Salah satunya upacara yang eksis di Desa Papar Pujung adalah upacara *Muja Sumbang*. Upacara *Muja Sumbang* adalah upacara perkawinan yang terjadi karena penyimpangan perilaku oleh calon pasangan sehingga menyebabkan ketidak seimbangan antara alam semesta maka dari itu untuk bisa mengembalikan pengaruh yang tidak baik tersebut pasangan harus dinikahkan dengan serangkaian pelaksanaan upacara *Muja Sumbang*.

Sejarah Asal Usul Muja Sumbang

Jaman dulu di suatu tempat bernama *Tetung Marahaleng* (tempat Sangiang Sumbang) Munu Soong (laki-laki) dan Munu Bawe (perempuan) yang berumah tangga sangat lama namun tidak bisa mendapatkan keturunan, berbagai cara sudah mereka lakukan namun selalu tidak juga membuahkan hasil. Suatu hari Munu Soong berjalan sambil memetik getah segenggam, batang segenggam, menebas dua batang kayu ulin dan dilumuri dengan berbagai macam campuran buah yang masam seperti buah asam, jeruk dan lain-lain. Kemudian ia simpan di Langsangga 7 saat di bawah pohon beringin. Ia pun pulang dan kembali lagi pada empat belas hari kemudian. Empat belas hari berlalu, datanglah ia ke bawah pohon beringin tersebut, ia melihat ada dua bayi manusia yang posisinya tepat di atas tempat kayu ulin yang sudah dicampur kemarin, satu bayi posisinya di atas Tebilung atau bungkusan luar mayang dan satu bayi lainnya posisinya di dalam tempat mayang atau Serakin. Melihat dua bayi tersebut Munu Soong pun langsung membawa pulang kedua anak tersebut untuk di jadikan anak dan dibesarkan layaknya anak kandung (sumber: wawancara Uwa selaku Tukang Bedian).

Hari berganti hari, bulan berganti tahun kedua anak tersebut tumbuh normal dan beranjak remaja, kedua anak tersebut diberi nama Tebilung Uyung (laki-laki) dan Serakin Pinang (perempuan). Suatu hari Serakin Pinang mencari kutu Tebilung Uyung secara bergantian, karena keseringan mencari kutu Serakin Pinang pun marah sampai melukai kepala Tebeling Uyung, akibat kejadian tersebut Tebeling Uyung pun pergi ke wilayah Karayan, Siang, Oot Danum selama \pm 8 Tahun. Setelah sekian lama Tebeling Uyung pun kembali ke Tetung Marahaleng saat itu ia tidak mengaku dengan jujur atas jati dirinya namun kembali

.....
menjadi orang lain yaitu sebagai orang Karayan dan Siang. Saat kumpul bersama dan bertemu Serakin Pinang kembali saling menyuruh untuk mencari kutu namun Tebeling Uyung menolak karena takut ketahuan jati dirinya, Serakin Pinang pun bersikeras untuk mencari kutu. Saat inilah ia mendapati bekas luka beberapa tahun yang lalu di kepala Tebeling Uyung, karena ketahuan penyamarannya tersebut Tebeling Uyung pun kembali pergi sampai ke Jawa, China, Belanda, Bugis, Makasar. Kemudian tidak beberapa lama ia pun kembali dari perjalanannya dan berpikir bahwa tidak bisa menghindar walau kemana pun pergi serta Serakin Pinang adalah jodohnya. Singkat cerita, sejak itu mereka berdua hidup bersama namun tanpa adanya status perkawinan sampai Serakin Pinang hamil dan melahirkan. Anak pertama mereka pun lahir namun dengan kondisi cacat yaitu tidak ada kaki sebelah, begitu juga ketika lahir anak kedua masih dengan kondisi cacat yaitu tidak ada tangan sebelah. Tebilung Uyung dan Serakin Pinang pun tidak mengetahui penyebab mengapa anak mereka tersebut terlahir cacat (sumber: wawancara Uwa selaku Tukang Bedian).

Berita tentang cacatnya anak Tebilung Uyung dan Serakin Pinang sampai ke telinga Kilip (tukang balian) kemudian Kilip memberitahu Munu Soong dan Munu Bawe untuk mencoba *menyabi* kedua anak tersebut dengan berkata *datu tuwo onet tuwo tong aro nando mbo lalung aning bowo langit* yang artinya leluhur yang tertua angkatlah efek kepanasan, jauhkan sampai sana tidak balik lagi ke tanah dan langit. Sebagai upaya untuk mencari tahu penyebab kedua anak tersebut lahir cacat. Langsung Tua Kilip pun membuat *kalangkang* beserta sesajen di dalamnya sebagai pelengkap, saat sedang menyiapkan makanan dan perlengkapan lainnya untuk *Menyabi*, tua Kilip sampai membangunkan orang-orang di Keriring Usang dan orang tersebut terheran-heran, Datu Tuwo berkata itulah yang namanya *dapoi tanjung ruang datai ringo tetung galeng bulan langai alut*, itu bisa kembali bersih tapi harus membuat rumah padudusan/ *belai sumbang* sebagai tempat tukang balian *mengebur ngebas layong liha* (membuang efek panas dari perbuatan). Maka dari itulah tua Kilip langsung mencari *tukang bedian* sebanyak 7 orang (termasuk dirinya), pada saat *bedian* tersebutlah diceritakan asal usul penyebab *layong liha* yang berdampak pada pasangan sampai terkena tata surya. Demikianlah sejarah asal usul bersumber dari cerita turun temurun *Tukang Bedian* (sumber: wawancara Uwa selaku *Tukang Bedian*).

Sarana Upacara *Muja Sumbang*

Sarana dan prasarana (upakara) dalam upacara *Muja Sumbang* merupakan suatu penunjang kelancaran upacara yang tidak dapat ditinggalkan. Agama Hindu Kaharingan mempercayai sarana sebagai media simbol persembahan yang dihanturkan ke Tuhan dan Leluhur. Upacara *Muja Sumbang* memiliki sarana dan prasarana yang berbeda dengan

perkawinan biasanya maka dari itu perlu kita memahami sarana prasarana yang diperlukan. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada tukang bedian Uwa (60 tahun) tentang sarana prasarana yang digunakan dalam upacara *Muja Sumbang*, hasil wawancara menyatakan bahwa: “sarana prasarana untuk *Muja Sumbang* terbagi menjadi dua yaitu yang disiapkan dalam rumah dan di luar rumah”. Sarana yang harus dipersiapkan di dalam rumah yaitu:

- 1) *Teui Piak* (Telur Ayam)
- 2) *Piak Tanggai Mihak* (ayam sudah masak)
- 3) *Bane* (lemang)
- 4) Mangkok *Mansi Sumbu* (Mangkok Kaca Putih Kecil Berisi Beras, Lilin dan Jampi Olau)
- 5) *Jampi Olau* (tutup botol yang berisi minyak dan parutan kunyit)
- 6) *Pansuk* (tempat alat perlengkapan balian)
- 7) *Tamak palampung* (tempat untuk berbagai minyak-minyak milik tukang balian)
- 8) 4 buah batang puai
- 9) Piring Putih
- 10) *Amak* (tikar purun)
- 11) Bunga mayang
- 12) *Tapih Bahalai*
- 13) *Tandruk Kerwau* (tanduk kerbau sebagai tempat minum)
- 14) Daun pisang
- 15) Daun *Luat* (Daun Sirih)
- 16) *Bua Pinang* (Buah Pinang)
- 17) *Ruku* (Rokok)
- 18) *Parapen* (Tempat Arang)
- 19) Lampu Tempel (lampu minyak tanah)
- 20) Pakaian (milik kedua pelaku)
- 21) *Gendeng* (2 gendang)
- 22) Daun *Biyowo Nayu* (Daun Sawang)

Selain sarana di atas terdapat pula sarana prasarana yang wajib dipersiapkan untuk keperluan balian di luar rumah pelaku *Muja Sumbang* seperti:

- 1) *Iwek* (Babi kampung) sarana ini bersifat wajib untuk sesajen yang dipersembahkan ke Dewa Kalelungan
- 2) *Piak Gaya* (Ayam Kampung besar) dan Anak Piak (anak ayam kampung) sarana ini

-
- bersifat wajib untuk sesajen yang dipersembahkan ke Dewa Kalelungan
- 3) *Telui Piak* (telur ayam) sesajen yang dipersembahkan ke Dewa Kalelungan
 - 4) *Belai Sumbang* (Rumah Padudusan) bentuk perahu yang didikan di depan rumah terbuat dari kayu hutan
 - 5) *Bongka Jujung* (topi dari daun kelapa muda yang dibuat dengan ukiran khusus serta di beri warna merah dan kuning)
 - 6) *Parapen* adalah bara api yang ditempatkan di dalam wadah sebagai tempat membakar *wakai Ganggari*
 - 7) *Wakai Ganggari* adalah akar tanaman yang asap aromannya menyerupai Garu Mayan
 - 8) *Bane* (lamang) sesajen yang dipersembahkan ke Dewa Kalelungan
 - 9) *Lewong* (tampah/nyiru) tempat meletakkan sesediri (bentuk-bentuk manusia, tata surya, buah dll) yang beralaskan daun pisang.
 - 10) *Pengerarai* (sobekan daun pisang)
 - 11) *Mansi sumbu* (mangkok putih kecil yang isinya beras), *Jampi Olau* (minyak dicampur dengan campuran halusan kunyit) dan ada tambahan lilin sebagai media komunikasi kepada Dewa Kalelungan.
 - 12) Daun *Penempur* (terdiri dari kumpulan daun kering dan basah seperti daun-daun Pupuan, Durian, Paken, Rosok, Lii, Rosok, Puak, Iwaw, Lanamun, Tilingseng, Towolan)
 - 13) Rokok
 - 14) Daun *sawang / Biyowo Nayu* merupakan senjata tukang balian
 - 15) *Tuak* (minuman hasil fermentasi)
 - 16) *Petan* adalah senjata tiup
 - 17) *Tapih*
 - 18) *Gendeng* sebagai gendang pengiring tukang balian ningga usi sumbang
 - 19) Bedak
 - 20) *Hurut* (sisir)
 - 21) Cermin kecil
 - 22) Parfum (biasa menggunakan wewangian lainnya)
 - 23) Pakaian, laki-laki atau perempuan sebagai bukti mereka mengakui perlakuan menyimpang

Sarana prasarana yang di gunakan dalam balian dapat dilihat dari gambar berikut ini:



Wawancara peneliti kepada Riati (49 tahun) terkait sarana prasarana upacara *Muja Sumbang*, menjelaskan bahwa:

Sarana prasarana merupakan hal terpenting dalam upacara sebagai pelancaran upacara. Orang yang menyiapkan Sarana prasarana upacara *Muja Sumbang* dipilih dan tidak sembarang orang bisa karena perlu pengetahuan khusus dibidangnya dan siap siaga kapan pun tukang balian membutuhkan bantuan terkait sarana prasarana upacara *Muja Sumbang*. Orang yang menyiapkan Sarana prasarana upacara *Muja Sumbang* disebut dengan jejaka, seorang jejaka adalah perempuan yang biasanya merupakan istri dari tukang balian itu sendiri (wawancara, 01 Juli 2024).

Berdasarkan hasil wawancara di atas bahwa sarana prasarana dalam upacara *Muja Sumbang* tidak dapat dibuat sembarangan untuk meminimalisir terjadinya kesalahan fatal. Pihak keluarga sebagai pihak pelaksana sudah menentukan Jejaka perempuan atau orang yang bertugas bertanggung jawab untuk mempersiapkan sarana prasarana yang bersifat khusus dan senantiasa siap siaga dalam membantu Tukang Balian mulai dari proses persiapan sampai berlangsungnya upacara *Muja Sumbang*.

Proses Upacara *Muja Sumbang*

Bentuk pelanggaran adalah suatu upaya dan tindakan yang tidak mematuhi ketentuan peraturan yang berlaku atas kehendak diri sendiri tanpa memperhatikan aturan. Fenomena upacara *Muja Sumbang* terjadi pada masyarakat di Desa Papar Pujung Kecamatan Lahei Barat Kabupaten Barito Utara merupakan konsekuensi yang harus dilakukan oleh pasangan yang telah melakukan bentuk pelanggaran seperti pelanggaran terhadap norma agama dan norma sosial. Norma agama adalah aturan yang berisi pedoman ketuhanan dalam suatu agama, bentuk perbuatan yang dilakukan oleh pelaku *Muja Sumbang* digolongkan ke dalam pelanggaran norma agama karena dalam agama tidak mengajarkan untuk hamil di luar nikah dan melakukan tindakan asusila.

Selain norma agama pelaku pasangan juga telah melanggar norma sosial. Norma sosial adalah aturan yang membatasi tingkah laku yang berada dalam suatu kelompok/masyarakat

.....
untuk membangun perilaku masyarakat yang sebaik mungkin guna mencapai tujuan baik untuk sesama. Kepantasan berperilaku di Desa Papar Pujung terhadap Perkawinan sangat mengikat masyarakat dalam berperilaku agar melaksanakan perkawinan *Titik Telui* bukan melaksanakan upacara *Muja Sumbang*. Namun pada kenyataannya pada masyarakat lebih sering melaksanakan perkawinan dengan jenis upacara *Muja Sumbang*, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa bentuk pelanggaran sosial seperti laki-laki dan perempuan tinggal bersama karena tanpa adanya ikatan dengan ketentuan tinggal bersama dalam kurung waktu ± 15 hari dengan ketentuan apabila salah satu pasangan mengakui bahwa tidak mau pulang ke rumahnya dan berkeinginan hidup bersama dengan pasangannya. Waktu ± 15 hari ini telah ditentukan oleh pengulu setempat, penangkapan pasangan tersebut bisa dilakukan oleh kedua orang tua, keluarga dan warga setempat yang mengetahui kejadian tersebut dengan membawa bukti pakaian atau alat bukti sejenisnya, piring yang diberikan pasangan karena mengakui perbuatan serta melaporkan kedua pasangan tadi ke pengurus seperti Rukun Tetangga dan Penghulu serta bukti pakaian dan piring.

Upacara *Muja Sumbang* di Desa Papar Pujung Kecamatan Lahei Barat Kabupaten Barito Utara memiliki beberapa proses pelaksanaan Upacara *Muja Sumbang* terdiri dari tiga bagian yaitu: Tahap awal, tahap persiapan, tahap inti dan tahap akhir.

Tahap Awal Upacara *Muja Sumbang*

Tahap awal adalah tahap yang mendasar yaitu saat ada kejadian seperti laporan dari pihak keluarga bahwa anak perempuan mereka kedapatan tinggal bersama laki-laki yang belum sah lalu tinggal bersama dalam waktu yang lama, perempuan hamil, laki-laki dan perempuan menyatakan akan melaksanakan perkawinan *Titik Telui* namun sudah terlebih dahulu tinggal bersama maka pernikahan *Titik Telui* tersebut batal dan diganti dengan perkawinan *Muja Sumbang*. Pihak perempuan menyampaikan kejadian ke pihak laki-laki meminta kejelasan kepada pihak laki-laki terkait apa hubungan mereka berdua serta kelanjutan hubungan mereka dengan membawa piring, uang pakaian pelaku. Apabila pihak laki-laki mengakui kejadian tersebut terjadi atas dasar ada hubungan lalu ingin hidup bersama, maka kejadian ini berlanjut dengan kembali melaporkan ke *Pengulu* setempat sampai melakukan musyawarah dengan turut mengundang ketua Rukun Tetangga, Damang, Tokoh masyarakat dan keluarga belah pihak laki-laki dan perempuan.

Musyawarah ini membahas tentang kronologi kejadian, yang awalnya disampaikan oleh keluarga yang menangkap lalu menyerahkan kedua pelaku ke pihak yang berwenang dengan menunjukkan bukti-bukti, setelah itu maka dilanjutkan dengan penyampaian keterangan oleh pihak perempuan lalu laki-laki sebagai pelaku. Setelah mendengarkan penjelasan

.....
kejadian oleh pelaku maka selanjutnya oleh *Pengulu* dan tokoh masyarakat lainnya sebagai penengah yang tidak memihak ke siapa pun bertanya lagi untuk kejelasan kedua belah pihak apabila mendapatkan jawaban sama yaitu ingin melanjutkan hubungan mereka ke jenjang yang lebih serius maka kedua pihak tersebut harus bersedia melaksanakan perkawinan dengan upacara *Muja Sumbang*. Kedua pihak telah menyepakati sanggup melaksanakan upacara *Muja Sumbang* maka dilanjutkan membahas tentang penentuan hari tanggal pelaksanaan upacara *Muja Sumbang*.

Menurut penjelasan Tuntun (61 Tahun) dalam wawancara, bahwa penentuan waktu pelaksanaan upacara *Muja Sumbang* sebagai berikut:

Penentuan pelaksanaan upacara *Muja Sumbang* tidak menggunakan hari baik dan buruk, kapan saja bisa dilaksanakan tergantung laporan ke penghulu yang dihitung dari kapan pihak keluarga perempuan mengantarkan anaknya lalu disepakati pada saat musyawarah atas kesepakatan bersama antara kedua belah pihak dengan tempo yang diberikan paling lama 3 bulan dan pelaksanaan berlangsung 1 hari 1 malam. Waktu bisa di majukan dari tanggal yang di tentukan apabila pelaku menyanggupi. Waktu yang di berikan di gunakan untuk mempersiapkan segala macam sarana parasarana atau hal lain yang diperlukan dalam upacara *Muja Sumbang* (wawancara, 02 Juni 2024).

Berdasarkan wawancara di atas dapat diketahui bahwa dalam penentuan upacara *Muja Sumbang* tidak memakai ketentuan hari baik dan hari buruk oleh karena itu umat Hindu Kaharingan di Desa Papar Pujung melangsungkan upacara ini apabila terdapat laporan warga.

Sependapat dengan penjelasan di atas Judi (28 Tahun) menjelaskan bahwa:

Muja Sumbang sebaiknya dilaksanakan secepatnya guna membuang pengaruh hal yang tidak baik di desa, masyarakat sebut dengan sial kawé layong liha. Pelaksanaan *Sumbang* bisa di undur apabila ada kejadian yang tidak terduga seperti kematian, jika terjadi kejadian tersebut maka dari pihak pelaksana harus membuat senseng telinga untuk keluarga yang berduka jika satu tempat (wawancara, 02 Juli 2024).

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa ketentuan upacara *Muja Sumbang* harus dilaksanakan secepatnya, yang diyakini sebagai upaya meminimalisir kesialan. Seturut dengan Uwa, Sehing (45 Tahun) juga menjelaskan terkait toleransi waktu pelaksanaan bahwa:

Muja Sumbang bisa dilaksanakan sebelum tanggal terakhir ketentuan apabila keluarga datang melapor kembali dengan menyatakan menyanggupi dan waktu yang diberikan dianggap keluarga terlalu lama atau karena ada kejadian lain yang tidak bisa di tunda seperti kematian (wawancara, 02 Juli 2024).

Berdasarkan penjelasan dari beberapa narasumber dapat disimpulkan bahwa dalam penentuan upacara *Muja Sumbang* dilakukan atas kesepakatan pihak pengurus desa, pihak laki-laki dan pihak perempuan. Waktu pelaksanaan bisa dipercepat dan ditunda apabila ada peristiwa yang tidak baik seperti ada orang meninggal. Pemberian jangka waktu pelaksanaan yang

cukup lama digunakan pelaku untuk mempersiapkan semua yang telah disampaikan saat musyawarah. Setelah selesai musyawarah penentuan waktu pelaksanaan upacara *Muja Sumbang* maka tinggal menunggu sampai waktu yang disepakati tiba.

Tahap Persiapan Upacara *Muja Sumbang*

Persiapan upacara *Muja Sumbang* pada umat Hindu Kaharingan di Desa Papar Pujung Kecamatan Lahei Barat Kabupaten Barito Utara adalah dengan melalui Pander Jampa. Persiapan dilaksanakan untuk membahas maksud dan tujuan bagaimana kelangsungan kelanjutan upacara *Muja Sumbang* karena waktu pelaksanaan telah sampai sesuai dengan ketentuan yang disepakati sebelumnya seperti terkait dana, sarana prasarana sudah disiapkan dan beberapa sarana prasarana yang memang harus disiapkan pada hari pelaksanaan. Pada tahap ini semua tamu seperti Kepala Desa, Tokoh Adat, Pengulu, Majelis Agama Hindu Kaharingan, Ketua RT, Tukang Bedian, tokoh masyarakat dan keluarga besar telah kumpul melaksanakan Pander Jampa yang dimulai pihak keluarga menyampaikan bahwa semua yang sarana prasarana sudah disiapkan dan ada beberapa sarana pasarana yang disiapkan pada hari pelaksanaan tidak bisa dikerjakan pada hari sebelumnya. Proses seorang Jejaka dan beberapa ibu-ibu lain membantu membuat Bongka Jujung yaitu topi berasal dari daun kelapa muda yang dibentuk lalu diberi warna kuning dan merah, serta pembuatan Sesediri yang berasal dari adonan tepung dan air yang dibentuk sedemikian rupa seperti manusia, manusia cacat tidak ada kaki sebelah, manusia tidak ada tangan sebelah, matahari, bulan, bintang, buah-buahan seperti pada gambar 1.3.



Gambar 1.3 Proses Pembuatan Bongka Jujung dan Sesediri



Gambar 1.4 Tukang Bedian menyatakan kesiapan untuk memimpin upacara

Setelah semua pihak mengetahui sarana dan prasarana sudah selesai, maksud dan tujuan musyawarah maka selanjutnya menanyakan kesiapan tukang bedian yang akan dipinjam untuk memimpin upacara *Muja Sumbang*, apabila tukang balian bersedia memimpin

.....
upacara *Muja Sumbang* maka tahap selanjutnya bisa dilaksanakan. Menurut Judi (28 Tahun) menjelaskan terkait tukang bedian:

Tukang bedian adalah orang pintar di bidang spriritual yang mampu berkomunikasi dengan Tuhan beserta manifestasi-Nya dan roh leluhur dengan menggunakan media sarana yang diyakini oleh umat Hindu Kaharingan sebagai penunjang upacara jadi kehadiran tukang bedian sangat penting (wawancara, 02 Juli 2024).

Berdasarkan wawancara peneliti dengan Judi menjelaskan bahwa tukang bedian adalah orang khusus yang mempunyai kelebihan mampu berhubungan langsung dengan roh leluhur melalui sersangkaian kegiatan. Gambar 1.4., menunjukkan suasana pander jampa keduabelah pihak keluarga yang dibagi menjadi dua bagian yaitu bagian khusus laki-laki dan bagian khusus perempuan dengan topik pembahsan sama mengenai keluarga meminjam Tukang Bedian untuk memimpin upacara *Muja Sumbang*. Seturut dengan pendapat Judi, Oda (42 Tahun) menjelaskan bahwa:

Tukang bedian adalah orang yang memiki ilmu pengetahuan lebih tentang ilmu yang mengandung mistik-mistik yang tidak dapat dijangkau oleh pikiran manusia biasa. Upacara *Muja Sumbang* tidak bisa berjalan tanpa adanya seorang tukang bedian, biasanya tukang bedian dalam upacara *Muja Sumbang* sebanyak 2 orang saja (wawancara, 02 Juli 2024).

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa upacara *Muja Sumbang* dipimpin oleh seorang tukang bedian, dalam pelaksanaan ini terdapat dua orang tukang bedian. Informan Uwa (60 Tahun) menjelaskan bahwa terkait tukang bedian yaitu sebagai berikut:

Pengertian tukang bedian adalah orang yang mampu berkomunikasi dengan roh leluhur sebagai manifestasi Tuhan guna meminta petunjuk terkait kehidupan. Pemimpin pelaksanaan *Muja Sumbang* hanya 2 orang saja sesuai dengan pengetahuan secara turun temurun (wawancara, 01 Juli 2024).

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari tukang bedian diketahui bahwa tukang bedian merupakan orang yang dapat meminta petunjuk dengan roh leluhur melalui Pelaksanaan upacara *Muja Sumbang* diyakini umat Hindu Kaharingan di Desa Papar Pujung sebagai upaya pensucian yang sudah dilaksanakan secara turun temurun.

Dari hasil wawancara dengan beberapa narasumber dapat dibangun sebuah pemahaman bahwa tukang bedian adalah orang pintar yang mempunyai pengetahuan lebih dari orang biasanya sehingga dapat berkomunikasi dengan manifestasi Tuhan.

Tahap Inti Upacara *Muja Sumbang*

Tahapan inti merupakan tahapan yang menjadi ciri khas dalam pelaksanaan perkawinan *Muja Sumbang* yang membuat jenis pernikahan ini berbeda dengan perkawinan biasanya. Tahap inti

dibagi menjadi dua bagian yaitu Bedian Sumbang di dalam rumah dan Bedian Sumbang di luar rumah.

Badian Sumbang di Dalam Rumah

Badian Sumbang berawal dari dalam rumah pelaku pasangan pada proses ini Bedian Sumbang dipimpin oleh dua Tukang Bedian secara langsung. Proses Bedian Sumbang di mulai dengan laki-laki dan perempuan sebagai pelaku Sumbang diarahkan agar berada dekat Belai Padi, kemudian keluarga berkumpul dan seorang Jejaka mempersiapkan dan mengumpulkan semua sarana dan prasaran di dekat Belai Padi. Apabila sarana sudah lengkap maka dua Tukang Bedian mulai mengucapkan dan melantunkan mantra-mantra suci dengan cara saling menjawab antar satu sama lain untuk memberitahukan kepada roh leluhur bahwa saat itu ada Bedian Sumbang dengan sesekali dua Tukang Bedian membunyikan Tuung Gendeng (gendang) dengan posisi keduanya duduk dapat dilihat pada gambar 1.5.



Lantunan mantra pun telah ucapkan oleh Tukang Bedian dengan sesekali gerakan semacam menari kecil di depan Belai Padi, berubah posisi dari duduk ke posisi berdiri dengan diiringi bunyi Tuung Gendeng yang dibunyikan oleh orang lain. Posisi ini kedua pasangan yang diupacaraii duduk menghadap Belai Padi pada saat ini lah mereka dililit menggunakan daun kelapa muda yang dibuat sedemikian rupa sembari satu Tukang Bedian menempur (mengibas-ngibas) menggunakan daun penempur, ayam hidup dan Tukang Bedian lainnya memegang piring yang berisi pakaian dan besi/ lading dari arah pasangan ke Belai Padi setelah selesai maka lilitan daun kelapa yang terdapat pada pasangan langsung diputuskan oleh seorang Jejaka. Proses ini dapat diperhatikan pada gambar 1.6.

Balian Sumbang adalah bedian yang di khususkan untuk mengupacaraii ke dua pasangan yang sebagai pelaku perkawinan salah. Pernikahan salah ini masih bisa di lanjutkan namun dengan ketentuan yang berlaku yaitu melaksanakan Bedian Sumbang untuk mensucikan kembali kedua pasangan atas perbuatan menyimpang yang mereka lakukan merupakan

penyebab *Muja Sumbang*. Bedian Sumbang dilaksanakan dengan memanjatkan mantra-mantra yang ditujukan kepada roh leluhur dengan iringan alat musik tuung gendeng secara berkala. Orang yang memainkan tuung gendeng bisa siapa saja yang penting irama sesuai dengan ketentuan Bedian Sumbang namun dilihat dari hasil observasi pemain tuung gendeng selalu dimainkan oleh orang dewasa.

Pelaksanaan Bedian Sumbang di dalam rumah berfokus pada sarana dan prasarana yang disebut dengan Ramuannya Belai Padi (rumah pantangan). Pembuatan Belai Padi yang terdapat di dalam rumah adalah symbol keyakinan ucapan permintaan maaf dan penghormatan terhadap roh leluhur sebagai manifestasi Tuhan. Informasi dari Uwa (60 Tahun) merupakan tukang bedian menjelaskan terkait ciri khas *Muja Sumbang* seperti berikut:

Upacara *Muja Sumbang* merupakan upacara pernikahan yang berbeda dengan pernikahan biasanya karena pernikahan jenis *Muja Sumbang* ini ada pelaksanaan Bedian Sumbang yang merupakan sekaligus sebagai bagian inti pelaksanaan upacara yang meliputi ada pelaksanaan Balian sumbang di dalam rumah dan di luar rumah. Kedua jenis Balian sumbang ini memiliki maknanya tersendiri (wawancara, 01 Juli 2024).

Berdasarkan informasi di atas dapat dipahami bahwa *Muja Sumbang* adalah jenis perkawinan salah, dengan demikian maka pasangan harus melaksanakan *bedian sumbang* sebanyak dua kali. Pembuatan *Belai Padi* yang terdapat di dalam rumah adalah simbol keyakinan ucapan permintaan maaf dan penghormatan terhadap roh leluhur sebagai manifestasi tuhan atas segala perbuatan menyimpang yang dilakukan oleh pelaku *Muja Sumbang*. *Bedian sumbang* di dalam rumah bertujuan untuk *mengebur ngebas sial kawe* dan *ngeluah gawin sala* yaitu membuang jauh-jauh kesialan ke tempatnya berasal serta membebaskan keterikatan antara lahir bathin laki-laki dan perempuan dengan perbuatan salah yang diperbuat mereka sehingga berdampak pada diri mereka berdua.

Bedian Sumbang di Luar Rumah

Bedian Sumbang di luar rumah dilaksanakan setelah *Bedian Sumbang* di dalam rumah. Pasangan laki-laki dan perempuan yang sudah disucikan di dalam rumah maka langsung di bawa turun ke luar rumah untuk melaksanakan *Bedian Sumbang* untuk kedua kalinya, pelaksanaan Bedian Sumbang luar rumah masih dipimpin oleh tukang bedian yang sama. Selesai proses Badian Sumbang di dalam rumah ditandakan dengan Tukang Bedian menginstruksikan kepada jejak agar memindahkan sebagian sarana prasarana yang ada dalam rumah dipindahkan ke luar rumah tepatnya di atas Belai Sumbang dan di tambah 1 ekor babi, karena sarana prasarana yang dipindahkan cukup banyak maka Jejak bisa dibantu orang lain.

.....
Pasangan diwajibkan menginjak hewan kurban hidup yang telah disediakan seperti babi dan ayam kampung. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan Uwa (60 Tahun) terkait hewan kurban menjelaskan:

Hewan kurban yang harus disiapkan dalam upacara *Muja Sumbang* adalah Babi dan ayam kampung, tidak bisa digantikan dengan hewan lainnya karena sudah ada ketentuan dan kebiasaan yang dilakukan secara turun temurun. Besarnya Babi yang digunakan sesuai dengan kesanggupan pelaku Sumbang. Hewan kurban ini dipersembahkan untuk roh leluhur, proses menampak piak iwek ini disimbolkan sebagai ganti sosok pelaku pasangan yang melakukan kesalahan. Apabila yang salah satu pasangan beragama muslim maka harus tetap menampak piak iwek (menyandarkan kakinya ke ayam dan babi).

Berdasarkan wawancara di atas dapat dipahami bahwa hewan kurban merupakan persembahan Yadnya yang dipersembahkan kepada manifestasi Tuhan dengan demikian hewan kurban merupakan bagian dari upacara yang wajib dan penting.

Pasangan diarahkan ikut keluar rumah dan duduk di depan Balai Sumbang dengan posisi ke arah matahari hidup lalu Tukang Bedian melantunkan mantra- mantra dengan iringan bunyi Tuung Gendeng dan doa untuk memanggil roh leluhur sebagai membersihkan pasangan dan lingkungan. Dipertengahan Bedian Sumbang pasangan akan Disisir, bercermin, dipakai parfum, dipupurin oleh Tukang Bedian.

Selanjutnya dengan betingganya tukang bedian untuk memanggil Dewa Kelelungan yaitu roh leluhur. Turunnya roh leluhur langsung ke dunia dan singgah di Balai Sumbang untuk membersihkan pasangan dan alam sekitar dari layong liha dan alut apoi serta mengambil hambaruan pasangan, proses ini diiringi dengan bunyi alat musik gendeng yang di mainkan oleh masyarakat. Bagian selanjutnya yaitu pelemparan anak piak siding sumbang ini merupakan hal yang di tunggu-tunggu oleh sebagian masyarakat, biasanya masyarakat rela mengantri sampai berebut memelihara anak ayam tersebut. Anak piak siding sumbang yang diterbangkan oleh tukang bedian boleh diambil oleh siapa saja terkecuali diambil oleh pasangan pelaku *Muja Sumbang*. Sesi berikutnya yaitu nyipet ke arah atas langit dan menampak babi dan ayam yang masih hidup sebagai persembahan yang di hanturkan Ke Dewa Kelelungan, dilanjutkan dengan proses Batampak Menta yang dimana Tukang Bedian memberi arahan kepada kedua pasangan untuk menyandarkan kakinya ke hewan kurban yaitu babi dan ayam sambil dimantrai dan didoakan agar kedua pasangan berumah tangga yang harmonis tidak ada satu rintangan. Demikian Bedian Sumbang yang dilaksanakan di luar rumah sudah selesai lalu serorang jejaka akan mengembalikan sarana prasarana yang telah dipakai pada saat Bedian Sumbang di luar rumah ke dalam karena akan digunakan lagi rumah.

Ayam dan babi yang ditampak pada saat *Bedian Sumbang* di luar rumah di masak dengan cara rebus lalu di panggang tanpa bumbu setelah masak akan ditanggai mihak (persembahan sesajen masak). Sajen Tangai Mihak ini baru bisa dibagikan ketika sudah di sembahkan dan dibagikan apabila semua rangkaian upacara telah selesai sepenuhnya. *Sajen* ini sebagian diberikan kepada *Tukang Bedian Sumbang*, *Jejaka* yang secara khusus untuk dibawa pulang sebagai ucapan terima kasih keluarga pelaksana dan sebagiannya lagi dibagikan ke tamu undangan. Proses *Bedian Sumbang* di luar rumah bagian *Tukang Bedian* menerbangkan *piak sumbang* dan *manyipet tetung galeng bulan langai* dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 1.7 : Proses *Balian Sumbang* di luar rumah

Tahap akhir Upacara *Muja Sumbang*

Tuntut Angkam

Tuntut Angkam berasal dari bahasa Dayak Dusun Malang yang berarti Pemenuhan Hukum Adat. Pemenuhan hukum adat merupakan hukum yang wajib dibayarkan oleh pelaku *Sumbang* yaitu pihak laki-laki dan pihak perempuan sebagai sanksi atas perbuatan penyimpangan. Berdasarkan hasil (wawancara, 02 Juli 2024) dengan informan Tuntun (61 Tahun) terkait pemenuhan hukum adat dalam pelaksanaan *Muja Sumbang* menjelaskan,

Pelaku *Muja Sumbang* wajib dituntaskan oleh pelaku *sumbang* yaitu penyerahan berisi uang beras 1 piring, telur dan besi. Turus Nengkia 1 Piring dan Turus Tuha 1 Piring (melambangkan hubungan erat antar kedua belah pihak mempelai), Lelei 1 Piring (untuk orang yang memegang amanah dan berhak menasehati atau memutuskan suatu keputusan jika kedua belah pihak mempelai bermasalah di kemudian hari), Pengerekang Sampur Usi, Jujuran, Pengoloi Jujuran, Pengebebas *Sumbang* (bukti bebas dari pandangan berbuat zina), Tamai *Bedian*, Ulap Biso Ulap Meang, Tudung Uan Itak/Kakah (menunjukkan ke masyarakat bahwa ada sosok tertua dalam keluarga seperti kakek dan nenek), Ngosot Ngiloi (menjahit atau mengikat hubungan kedua

.....
belah pihak mempelai agar menjadi lebih erat lagi) setiap bagian ada uangnya (wawancara, 02 Juli 2024).

Berdasarkan wawancara di atas dapat diketahui bahwa ada dua belas tuntutan yang harus dituntaskan oleh pelaku *Muja Sumbang*, dengan maksud dan tujuannya masing-masing. Berdasarkan informasi dari beberapa narasumber di atas bahwa pemenuhan hukum adat setiap daerah berbeda-beda namun hakekatnya sama, pemenuhan hukum adat ini berlaku kepada semua pasangan *Muja Sumbang* pihak laki-laki dan pihak perempuan, pemenuhan hukum adat berlangsung di tempat tinggal pihak perempuan serta disaksikan oleh semua masyarakat yang hadir. Penyerahan tuntut angkam tersebut wajib diberikan sesuai jenisnya seperti pengulu adat, pihak keluarga tertua, anak (apabila mempunyai anak sebelumnya) dan tokoh masyarakat. Pander Jampa yang disampaikan oleh penghulu Desa Papar Pujung terkait pemenuhan hukum adat yang harus ditunaikan oleh kedua belah pihak pasangan dapat di lihat pada gambar gambar 1.8.



Gambar 1.8: *Pander Jampa* Pemenuhan Hukum Adat

Paharung Mantir

Setelah selesai pemenuhan hukum adat, tahap selanjutnya adalah paharung mantir yaitu pemberian waktu untuk Majelis Agama Hindu Kaharingan di Desa Papar Pujung untuk umat hindu kaharingan untuk memimpin pelaksanaan pemberkatan. Berdasarkan informasi di dapatkan dari Tuntun (61 Tahun) terkait agama menjelaskan bahwa,

Upacara *Muja Sumbang* hanya dilaksanakan dan berlaku untuk agama Hindu Kaharingan. Apabila salah satu antara kedua pelaku berkeyakinan lain maka tetap harus melaksanakan *Muja Sumbang* karena satu diantaranya berkeyakinan Hindu Kaharingan (wawancara, 02 Juli 2024).

.....
Berdasarkan hasil wawancara di atas diketahui bahwa upacara *Muja Sumbang* dilaksanakan oleh umat Hindu Kaharingan. Sependapat dengan informan di atas, Siska (25 Tahun) terkait upacara *Muja Sumbang* beda agama menjelaskan:

Perkawinan *Muja Sumbang* bisa dilaksanakan dengan beda agama karena pihak perempuan beragama yang berkeyakinan Hindu Kaharingan, atas kesepakatan pihak yang berkeyakinan lain untuk siap mengikuti runtutan ketentuan pelaksanaan serta menandatangani surat perjanjian bahwa mengikuti pihak perempuan melaksanakan *Muja Sumbang* (wawancara, 02 Juli 2024).

Berdasarkan pendapat Siska di atas dapat dipahami bahwa perkawinan *Muja Sumbang* tetap dilaksanakan walaupun pasangan berbeda keyakinan asalkan satu dari kedua pelaku *Sumbang* tersebut beragama Hindu Kaharingan.

Informan Maki (40 Tahun) terkait pahaung mantir menjelaskan sebagai berikut, Pahaung Mantir dilakukan pada saat masyawarah, pihak keluarga menyampaikan bahwa bedian sumbang telah tuntas dilaksanakan maka lanjut ke tahap pahaung mantir yaitu mulainya pemberkatan yang dipimpin oleh Majelis Kelompok Agama Hindu Kaharingan dengan tata cara agama Hindu Kaharingan dengan melakukan pemberkatan maka pasangan sah dimata hukum dan agama (wawancara, 03 Juli 2024).

Berdasarkan penjelasan informan di atas dapat dipahami bahwa upacara *Muja Sumbang* melalui beberapa rangkaian seperti pahaung mantir untuk pemberkatan dengan demikian pasangan yang sudah disucikan melalui bedian sumbang harus melaksanakan pemberkatan agar dinyatakan sah secara hukum dan agama.

Pendapat ketiga informan tersebut dapat disimpulkan bahwa pernikahan *Muja Sumbang* hanya dilaksanakan oleh pemeluk agama Hindu Kaharingan saja karena umat Hindu Kaharingan di Desa Papar Pujung sangat menjunjung tinggi nilai religi. Perkawinan dengan tata cara *Muja Sumbang* merupakan perkawinan yang sangat tidak dibenarkan karena perkawinan ini terjadi karena penyimpangan perilaku hal ini memiliki dampak tidak baik terhadap kehidupan pasangan pelaku, rumah tangga dan desa tempat tinggal. Dengan demikian pernikahan ini bertentangan dengan hukum dan agama, kedua pelaku akan menjadi sah apabila sudah menunaikan hukum adat dan melaksanakan upacara *Muja Sumbang*.

Terbentuknya Majelis Keagamaan Hindu setelah Majelis Besar Ulim Ulama Kaharingan Indonesia (MB-AUKI) mengajukan integrasi kepada Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Pusat pengajuan tersebut tertulis pada No: 5/KU/MB- AUKI/1980, 1 Januari 1980 berisi tentang integrasi Majelis Besar Agama Hindu Kaharingan (MB-AHK) dengan PHDI ditandatangani oleh Lewis KDR sebagai Ketua Umum dan pemegang mandat penuh MB-AUKI dengan Nomor: 131/MB/- AUKI/II/1979, 29 Desember 1979 (PHDI, 17 Juni 2006). Sugiyarto, (2016: 108) menerangkan bahwa Pembinaan dilakukan dari pemerintah PHDI pusat

sampai daerah. MB-AHK Pusat sampai ke lokal yaitu desa. Adapun struktur organisasi majelis yaitu MB-AHK terdapat pusat terletak di Palangkaraya, Majelis tingkat Kabupaten/Kota yaitu Majelis Daerah Agama Hindu Kaharingan (MD-AHK), Majelis tingkat Kecamatan/Resort yaitu Majelis Resort Agama Hindu Kaharingan (MR-AHK) dan tingkat Desa yaitu Majelis Kelompok Agama Hindu Kaharingan (MK-AHK) Se Kepala Kanwil Kemenang Provinsi Kalimantan Tengah No:KW.2/P-8/BA.01/398/2007, tanggal 1 Februari 2027.

Pasangan yang sudah melaksanakan Bedian Sumbang pada Umat Hindu Kaharingan di Desa Papar Pujung Kecamatan Lahei Barat Kabupaten Barito Utara, selanjutnya melaksanakan pemberkatan untuk mendapatkan sah dari segi agama. Pemberkatan sebelum adanya Majelis Kelompok Agama Hindu Kaharingan dilakukan oleh pengulu dan mantir adat setempat. Proses pemberkatan dilaksanakan setelah keluarga menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Kelompok Agama Hindu Kaharingan (MK-AHK) untuk memimpin semua rangkaian proses pemberkatan sesuai dengan tahapan seperti memberkati pasangan laki-laki dan perempuan agar menjadi pasangan yang suci secara lahir dan batin serta menjadi keluarga yang sukinah dan terhindar dari sial kawé selanjutnya yaitu pembacaan Kalakar (surat perjanjian kawin) dan menandatangani administrasi yang sudah dipersiapkan oleh Majelis yang diketahui oleh pengulu, pengurus tokoh masyarakat, kedua belah pihak laki-laki dan pihak perempuan. Proses pemberkatan wajib dilaksanakan oleh pelaku pasangan *Muja Sumbang* dengan dipimpin oleh MK-AHK dapat dilihat pada gambar 1.9.



Gambar 1.9: Pemberkatan oleh Pj. Ketua MK-AHK

Nata Nanggkung Gutak Lelei

Nata Nanggkung Gutak Lelei adalah bagian dari rangkaian pelaksanaan *Muja Sumbang* yang dianggap perlu di laksanakan karena dalam pelaksanaan nata nanggkung gutak lelei ini keluarga pihak laki-laki dan perempuan kembali melaksanakan pander jampa yaitu

.....
musyawarah dengan membagi keluarga menjadi 2 bagian yaitu perempuan khusus perempuan, laki-laki khusus laki-laki. Musyawarah Nata Nanggkung Gutak Lelei adalah pemberian nasehat-nasehat, masukan pesan-pesan sebagai bekal berumah tangga tata cara berumah tangga yang baik serta bagaimana cara mengatasi permasalahan dalam berkeluarga dari pihak tokoh masyarakat, keluarga seperti orang tua, kakek, nenek, paman, bibi dan lain-lain. Dengan demikian Nata Nanggkung Gutak Lelei tujuan menyadarkan pasangan bahwa mereka sudah menjadi sepasang pasangan dengan ikatan suami istri dan mempunyai tanggung jawab yang besar, agar menjadi keluarga yang rukun dan sejahtera.



Gambar 1.10: Proses Nata Nanggkung Gutak Lelei

Gambar 1.10 memperlihatkan orang tua dari pihak laki-laki yaitu neneknya memberikan nasehat kepada pasangan dengan menerima *Tuak* (minuman hasil fermentasi) sebagai perkenalan antar keluarga.

Ulap Biso Ulap Meang Ulap Bebet

Selesai panjer *jampa Nata Nanggkung Gutak Lelei* selanjutnya *pander jampa Ulap Biso* dan *Ulep Meang* (tapih kering dan tapih basah) adalah tahapan paling terakhir yang dimana pihak perempuan (ibu kandung) menerima *Ulet Biso Ulet Meang* dari pihak laki-laki. Pihak perempuan melanjutkan musyawarah terkait pemasangan *Ulap Biso* (tapih basah) lalu dilepas kemudian diganti dengan *Ulap Meang* (tapih kering) selanjutnya pemakaian *Ulap Bebet* dipasang oleh menentu ke badan ibu yang melahirkan perempuan yang diupacaraii pemasangan ini diakhiri dengan pemberian pupur basah dan minyak goreng ke atas kepala. Apabila dari pihak perempuan berhalangan maka bisa diwakili oleh pihak laki-laki. Makna ungkapan terima kasih anak ke ibu dari *Ulap Biso Ulap Meang Ulap Bebet* ini mencerminkan penghormatan kepada ibu kandung yang sudah melahirkan anaknya dengan simbol (*Ulap Biso/ tapih basah*), Ibu yang sudah bersih setelah melahirkan disimbolkan dengan (*Ulap*

.....
Meang/ tapih kering, Ulap Bebet). Proses pemakaian kain oleh pihak keluarga laki-laki ke badan ibu perempuan pasangan dapat dilihat pada gambar 1.11.



Gambar 1.11: Proses *Ulap Biso, Ulap Meang, Ulap Bebet*

Menurut literatur Sugiyo (2022), terdahulu mengenai Nanggai Sumrang menjelaskan bahwa Nanggai Sumrang adalah perkawinan salah yang dikarenakan hamil duluan dan menikah dengan masih ada ikatan darah. Nanggai Sumrang memiliki tiga tahapan kegiatan pelaksanaannya, yaitu tahap awal persiapan, (penentuan waktu pelaksanaan serta persiapan hal-hal yang perlu), tahap pokok/inti (mempersiapkan sarana prasarana dan meminjam tukang balian) dan tahap akhir (pelaksanaan perkawinan Nanggai Sumrang), dengan menggunakan tiga teori yaitu teori fungsional struktural, teori sistem religi dan teori nilai. Terdapat pula perbedaan dalam upacara *Muja Sumbang* yaitu *Muja Sumbang* merupakan perkawinan salah yang harus dilaksanakan pelaku sumbang yang diakibatkan laki- laki dan perempuan tinggal bersama belum sah dan hamil duluan, serta pada proses upacara *Muja Sumbang* terdiri dari tahap awal (pelaku ditangkap lalu menyerahkan pelaku sumbang, meminta kejelasan status dan menentukan waktu), tahap persiapan (persiapan sarana prasarana dan menentukan tukang bedian), tahap inti (pelaksanaan upacara *Muja Sumbang* dengan bedian sebanyak dua kali) dan tahap akhir (pelaksanaan Tuntut Angkam, Paharung, Nata Nangkung Gutak Lelei, dan Ulap Biso Ulap Meang Ulap Bebet. Penelitian ini menggunakan teori yang digunakan untuk membedah masalah, adapun teori yang digunakan yaitu : teori fenomenologi dan teori pendidikan Agama Hindu.

Teori fenomenologi adalah pandangan seseorang terhadap suatu fenomena yang terjadi di masyarakat menyangkut perilaku kebudayaan dengan menekankan pada pemahaman interpretatif serta bersifat subjektif pada proses pelaksanaan upacara *Muja Sumbang*. Fenomenologi memiliki gejala-gejala yang dapat dianalisis dalam ke dalam konteks upacara yaitu struktur pengetahuan subjektif individu yang terbentuk dari pengalaman sendiri,

.....

kesadaran dalam berpikir dan bertindak termasuk berbahasa. Kesadaran akan membentuk persepsi atau cara menilai terhadap objek yang membawa pengaruh baik terhadap diri atau pun orang lain, kesadaran juga mencakup empati, kolektifitas yaitu dengan membangun jaringan antara individu, menciptakan kebudayaan secara sadar. Selanjutnya bahasa sebagai pondasi memahami perspektif masyarakat yang dapat dianalisis dari kumpulan pengalaman pengetahuan diekspresikan melalui aspek simbol kata-kata, intonasi, gestur, dan citra dapat dilihat dari apa yang dikenakan individu.

Fenomenologi memiliki keterkaitan yang tidak dapat dipisahkan dengan perilaku yang menentukan proses terjadinya kebiasaan di masyarakat, dengan demikian proses upacara *Muja Sumbang* dalam fenomenologi menghasilkan perkawinan salah yang dilaksanakan atas dasar penyimpangan perilaku. Fenomena sering terjadinya upacara ini membuktikan bahwa setiap tingkah laku berpengaruh terhadap kebiasaan seseorang.

SIMPULAN

Upacara *Muja Sumbang* adalah suatu upacara pensucian pasangan yang sudah melakukan perilaku menyimpang. Upacara *Muja Sumbang* ini terjadi apabila ada kejadian seperti perempuan hamil di luar nikah dan tinggal bersama lawan jenis belum ada status suami istri. Perkawinan *Muja Sumbang* ini berbeda dengan upacara pernikahan biasanya karena upacara jenis ini melaksanakan dua kali bedian yaitu bedian di dalam rumah dan bedian di luar rumah yang dipimpin oleh tukang bedian. Persembahan upacara ini di hanturkan kepada tuhan beserta roh leluhur manifestasi-Nya. Proses upacara *Muja Sumbang* yang dilaksanakan oleh umat hindu kaharingan di desa Papar Pujung memiliki 4 tahap yaitu :

- 1) Tahap awal, tahap ini penangkapan lalu penyerahan pelaku pasangan ke pengurus dan musyawarah penentuan waktu.
- 2) Tahap persiapan, tahap persiapan sarana prasarana dan kedua pihak keluarga beserta pengurus, tokoh adat dan masyarakat kumpul bertanya kesiapan tukang bedian selaku pemimpin upacara.
- 3) Tahap inti, pelaksanaan Bedian yang dipimpin oleh tukang bedian yang dilaksanakan di dalam dan luar rumah.
- 4) Tahap akhir, pelaksanaan Tuntut Angkam (pemenuhan hukum adat), Paharung Mantir (mendirikan mantir untuk mulai pemberkatan), Nata Nangkung Gutak Lelei (pemberian ceramah kepada pasangan) dan Ulap Biso Ulap Meang Ulap Bebet (pemasangan tapih oleh ibu mertua laki-laki ke badan mertua perempuan).

.....

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, A., Sudarsana, I. M., & Kusuma, I. R. W. (2021). Varian Identitas Hindu di Indonesia: Antara Multikulturalisme dan Bhinnêka Tunggal Ika. *Prosiding Seminar Nasional IAHN-TP Palangka Raya*, 2, 32–42.
- Etika, T. (2020). *Problematika Dan Afiriasi Identitas Agama Kaharingan Pasca Integrasi Ke Dalam Hindu Dharma Problematics And Affilimation Of Kaharingan Religion Identity During Integration Into Hindu Dharma*.
- Mantikei, S., & Riwut, T. (2003). *Maneser Panatau Tatu Hiang (Menyelami Kekayaan Lelehur)*. In Dra. Nila Riwut (Ed.), *Palangka Raya: Penerbit Pusakalima*.
- Sugiyarto, W. (2016). Eksistensi Agama Hindu Kaharingan di Kota Palangkaraya Kalimantan Tengah. *Multikultural & Multireligius*, 15(3), 102–116.
- Sugiyo. (2022). *Kajian Nilai-Nilai Pendidikan Hindu Dalam Ritual Perkawinan Nanggai Summbang Di Desa Seirahayu II Kecamatan Teweh Tengah Kabupater Barito Utara*. 123(10), 2176–2181. <https://cursa.ihmc.us/rid=1R440PDZR-13G3T80-2W50/4>. Pautas-para- evaluar-Estilos-de-Aprendizajes.pdf
- Sugono, Dendy. (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Tim Penyusun. (2023). *Kecamatan Lahei Barat Dalam Angka 2023 Lahei Barat Subdistrict in Figures* (BPS-Statistics of Barito Utara Regency (ed.). Badan Pusat Statistik Kabupaten Barito Utara/BPS-Statistics of Barito Utara Regency.

Wawancara:

1. Judi (28 Tahun)
2. Maki (40 Tahun)
3. Oda (42 Tahun)
4. Riati (49 tahun)
5. Sehing (45 Tahun)
6. Siska (25 Tahun)
7. Tuntun (61 Tahun)
8. Uwa (60 tahun)